



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dicabut dan menetapkan kembali pembentukan organisasi perangkat daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ;
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap ;
- g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Cilacap;

- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

B AB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Badan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
5. Badan Lingkungan Hidup ;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
7. Badan Kepegawaian Daerah ;
8. Inspektorat Kabupaten ;

b. Kantor terdiri dari :

1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ;
2. Kantor Ketahanan Pangan ;
3. Kantor Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan ;

c. Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kelas B;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kelas C;

d. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan ;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri dan Pariwisata ;
 2. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya ;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.
 - f. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 2. Sub Bidang Tata Ruang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara ;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Fasilitasi Politik dan Keamanan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis ;
 2. Sub Bidang Komunikasi dan Partisipasi Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Potensi, Pengerahan dan Perlindungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.